



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Mulyana als Ujang Bin Enan Subarna
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gandaria Raya No. 10 Rt. 10/02 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau Jl. Manggis No. 3-A Rt. 002/003 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ujang Mulyana als Ujang Bin Enan Subarna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum, Nany Erninawaty,SH,MH, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN-Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 82/Pid.B/2021/PN-Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN-Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Mulyana als Ujang bin Enan Subarna secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sediei" sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless merk Wansda warna silver bergagang plastic warna hitam dengan panjang pisau sekitar 12 cm dan gagang pisau panjang 10 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: kami memohon kepada Yth Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan pembelaan dari kami tim penasehat hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya terhadap terdakwa Ujang Maulana alias Ujang. Apabila Majelis berpenapat lain ,ohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ujang Mulyana als Ujang bin Enan Subarna pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di pangkalan gas elpiji 3 kg Jl. Pepaya 5 Rt. 003/005 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Wahrudi sudah mengenal satu sama lain sebagai sopir agen penjualan gas Ratnawati yang beralamat di Jl. Manggis Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir telah menyewa sebanyak 220 tabung gas milik Kusno als Dodon namun oleh terdakwa tabung gas tersebut dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Kusno als Dodon sehingga Kusno als Dodon meminta agar terdakwa mengembalikan tabung gas miliknya, kemudian terdakwa yang kebingungan mengembalikan tabung gas tersebut mempunyai rencana untuk menguasai tabung gas yang kosong yang dibawa oleh saksi korban Wahrudi sesama sopir agen penjualan dengan cara menghabisi nyawa saksi korban.
- Bahwa untuk menjalankan rencananya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban Wahrudi melalui whatsapp "mau ambil gas isian ngga?" dan dijawab saksi korban "mau, sebentar, masih nunggu mobil sedang bongkar", kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi korban berangkat dari rumah menuju jalan Manggis Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menjemput terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas kosong, setelah bertemu dengan terdakwa yang sudah menyiapkan sebilah pisau lalu saksi korban bersama sama terdakwa berangkat menuju pangkalan gas milik Kusno als Dodon yang beralamat di Jl. Pepaya 5 Rt. 003/005 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sesampainya di pangkalan gas terdakwa turun dari mobil membuka gerbang lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "parkirnya langsung mundur ga?" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang punya pangkalan orangnya lagi solat di masjid” selanjutnya terdakwa menemui mak Haji pemilik lahan pangkalan Kusno als Dodon menyampaikan mau menurunkan tabung milik Dodon sehingga Mak Haji menelpon Dodon mengabarkan ada yang mau menurunkan tabung gas.

- Bahwa kemudian Kusno als Dodon menelpon terdakwa dengan mengatakan “sudah di parkir? Langsung mundur aja ada mak haji” dan setelah saksi korban melihat posisi untuk parker kemudian saksi korban berjalan menuju mobil untuk memundurkan mobil dan saat saksi korban membuka pintu mobil bagian supir tiba tiba terdakwa langsung memiting dan menikam saksi korban ke bagian perut sebelah kanan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi korban berulang kali menggunakan pisau ke bagian perut, pinggang, leher, wajah dan punggung saksi korban, namun beberapa warga yang melihat perbuatan terdakwa langsung datang meleraikan dan memisahkan antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa diamankan di salah satu rumah warga sampai datang petugas polisi membawa terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/9100/2020 tanggal 11 Desember 2020 dari RSUP Fatmawati diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh dua tahun atas nama Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa Ujang Mulyana als Ujang bin Enan Subarna pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di pangkalan gas elpiji 3 kg Jl. Pepaya 5 Rt. 003/005 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Wahrudi sudah mengenal satu sama lain sebagai sopir agen penjualan gas Ratnawati yang beralamat di Jl. Manggis Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban Wahrudi melalui whatsapp "mau ambil gas isian ngga?" dan dijawab saksi korban "mau, sebentar, masih nunggu mobil sedang bongkar", kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi korban berangkat dari rumah menuju jalan Manggis Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menjemput terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas kosong, setelah bertemu dengan terdakwa yang sudah menyiapkan sebilah pisau lalu saksi korban bersama sama terdakwa berangkat menuju pangkalan gas milik Kusno als Dodon yang beralamat di Jl. Pepaya 5 Rt. 003/005 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sesampainya di pangkalan gas terdakwa turun dari mobil membuka gerbang lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "parkirnya langsung mundur ga?" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu yang punya pangkalan orangnya lagi solat di masjid" selanjutnya terdakwa menemui mak Haji pemilik lahan pangkalan Kusno als Dodon menyampaikan mau menurunkan tabung milik Dodon sehingga Mak Haji menelpon Dodon mengabarkan ada yang mau menurunkan tabung gas.
- Bahwa kemudian Kusno als Dodon menelpon terdakwa dengan mengatakan "sudah di parkir? Langsung mundur aja ada mak haji" dan setelah saksi korban melihat posisi untuk parker kemudian saksi korban berjalan menuju mobil untuk memundurkan mobil dan saat saksi korban membuka pintu mobil bagian supir tiba tiba terdakwa langsung memiting dan menikam saksi korban ke bagian perut sebelah kanan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi korban berulang kali menggunakan pisau ke bagian perut, pinggang, leher, wajah dan punggung saksi korban, namun beberapa warga yang melihat perbuatan terdakwa langsung datang meleraikan dan memisahkan antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa diamankan di salah satu rumah warga sampai datang petugas polisi membawa terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit di beberapa bagian tubuh yaitu perut, pinggang, tangan, leher, wajah dan punggung serta saksi korban merasa terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/9100/2020 tanggal 11 Desember 2020 dari RSUP Fatmawati diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh dua tahun atas nama Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Ujang Mulyana als Ujang bin Enan Subarna pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di pangkalan gas elpiji 3 kg Jl. Pepaya 5 Rt. 003/005 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Wahrudi sudah mengenal satu sama lain sebagai sopir agen penjualan gas Ratnawati yang beralamat di Jl. Manggis Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban Wahrudi melalui whatsapp "mau ambil gas isian ngga?" dan dijawab saksi korban "mau, sebentar, masih nunggu mobil sedang bongkar", kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi korban berangkat dari rumah menuju jalan Manggis Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menjemput terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas kosong, setelah bertemu dengan terdakwa yang sudah menyiapkan sebilah pisau lalu saksi korban bersama sama terdakwa berangkat menuju pangkalan gas milik Kusno als Dodon yang beralamat di Jl. Pepaya 5 Rt. 003/005 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sesampainya di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan gas terdakwa turun dari mobil membuka gerbang lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “parkirnya langsung mundur ga?” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu yang punya pangkalan orangnya lagi solat di masjid” selanjutnya terdakwa menemui mak Haji pemilik lahan pangkalan Kusno als Dodon menyampaikan mau menurunkan tabung milik Dodon sehingga Mak Haji menelpon Dodon mengabarkan ada yang mau menurunkan tabung gas.

- Bahwa kemudian Kusno als Dodon menelpon terdakwa dengan mengatakan “sudah di parkir? Langsung mundur aja ada mak haji” dan setelah saksi korban melihat posisi untuk parker kemudian saksi korban berjalan menuju mobil untuk memundurkan mobil dan saat saksi korban membuka pintu mobil bagian supir tiba tiba terdakwa langsung memiting dan menikam saksi korban ke bagian perut sebelah kanan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa kembali menikam saksi korban berulang kali menggunakan pisau ke bagian perut, pinggang, leher, wajah dan punggung saksi korban, namun beberapa warga yang melihat perbuatan terdakwa langsung datang meleraikan dan memisahkan antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa diamankan di salah satu rumah warga sampai datang petugas polisi membawa terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit di beberapa bagian tubuh yaitu perut, pinggang, tangan, leher, wajah dan punggung serta saksi korban merasa terganggu untuk melakukan aktifitas sehari hari.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/9100/2020 tanggal 11 Desember 2020 dari RSUP Fatmawati diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh dua tahun atas nama Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahrudi; dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa atas tindak pidana penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang saksi kenal bernama Ujang Mulyana als Ujang bin Enan Subarna.

- Bahwa penganiayaan yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Pangkalan Gas Elpigi 3 kg Jalan Pepaya 5 RT. 003/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sebagai teman satu profesi sebagai sopir.

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk saksi secara membabi buta berkali-kali ke arah Perut, Pinggang, Tangan, Leher, Wajah dan Punggung saksi dengan menggunakan sebilah pisau dapur berbahan stainless warna Silver merk Wandsa yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi mengalami luka robek atau luka tusuk kurang lebih sekitar 12 (dua belas) luka robek/tusuk pada bagian Perut, Pinggang, Tangan, Leher, Wajah dan Punggung.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah.

- Bahwa saksi tidak tau milik siapa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap saksi.

- Bahwa saksi juga tidak tau darimana pelaku Terdakwa mendapatkan pisau tersebut serta saksi tidak tau juga apakah Terdakwa sudah menyiapkan pisau tersebut sebelum bertemu dan menikam saksi.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB Ujang menawarkan saksi gas 3 (tiga) Kg sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan harga per/tabung @Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) melalui Whatsapp "mau ngambil gas isian ngga?" dan saksi menjawab "Mau, sebentar, masih menunggu mobil sedang bongkar".

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi berangkat dari rumah menuju jalan manggis Jagakarsa Jakarta Selatan (rumah Terdakwa) untuk menjemput Terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 (tiga) Kg yang kosong.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa menuju Pangkalan Gas milik Kusno Alias Dodon yang beralamat di Jalan Pepaya 5 RT. 003/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai petunjuk Ujang.
- Bahwa sesampainya di pangkalan milik Kusno Alias Dodon, Terdakwa membuka gerbang pangkalan dan Saksi memarkirkan mobil di tempat parkir, dan saat itu Saksi bertanya kepada Ujang "Parkirnya Langsung mundur nggak" dan Terdakwa jawab "tunggu yang punya pangkalan orangnya lagi Sholat di Masjid";
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Ma Haji pemilik lahan pangkalan Kusno Alias Dodon dan menyampaikan "mau menurunkan tabung milik Kusno Alias Dodon " dan setelah Ma Haji menelpon Kusno Alias Dodon, saat Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa di telpon Kusno Alias Dodon dengan mengatakan "sudah sampai di parkir?";
- Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa melihat posisi untuk parkir mobil;
- Bahwa saat Saksi berjalan ke arah mobil untuk memundurkan mobil, Terdakwa langsung memiting dan menikam Saksi pada bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi berulang kali secara membabi buta ke bagian perut, pinggang, tangan, leher, wajah dan punggung Saksi, kemudian datang beberapa orang warga dan memisahkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Saksi hanya dapat menangkis serangan Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk atau luka robek pada bagian perut, pinggang, tangan, leher, wajah dan punggung yang mengakibatkan Saksi sakit atau terganggu aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut kepada diri saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. AYU YULIAWATI; dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sementara korban Wahrudi adalah suami saksi.
- Bahwa kejadian yang saksi dengar berawal ketika suami saksi ditelfon oleh Ujang untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg, setibanya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangkalan gas elpiji (TKP) dengan tujuan mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang ditawarkan oleh Ujang. Namun setelah sampai tiba-tiba Ujang langsung mencekik suami saksi dari belakang dan langsung menusuk suami saksi secara membabi buta dengan tangan kanan menggunakan sebilah pisau warna stainless merk Wanda ke arah perut, pinggang, (tangan kanan dan kiri), leher, pipi, punggung suami saksi sehingga mengalami luka tusuk pada bagian tersebut dengan total kurang lebih sekitar 10 tusukan.

- Bahwa isteri Terdakwa telah datang menemui keluarga saksi, dan telah dilakukan perdamaian, dan saling memaafkan serta membayar biaya perobatan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Supriyadi : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Pepaya V, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap Korban Wahrudi;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu Saksi mendengar suara Korban minta tolong, kemudian saat Saksi keluar dari dalam rumah Saksi, saat itu bersamaan dengan Doddy security penjaga rumah di sebelah rumah Saksi juga keluar, dan saat itu Saksi melihat Korban Wahrudi berlari menuju rumahnya Pak Haji Malik, sementara Terdakwa berjalan mengikutinya dari belakang;
- Bahwa saat itu Saksi takut melihat wajah Korban penuh darah, sehingga Saksi masuk kembali ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah saksi mendengar banyak masyarakat yang datang dan polisi juga sudah datang ke lokasi, baru saksi keluar dari rumah, dan saat itu saksi melihat Korban Wahrudi sedang duduk di jalan sambil kerumuni Warga, sementara Terdakwa di bawa oleh Polisi masuk ke dalam mobil Polisi.
- Bahwa saksi juga melihat korban Wahrudi juga di bawa oleh mobil warna hitam ke rumah sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Doddy : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Pepaya V, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Jagakarsa, Kee. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan korban Wahrudi.
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang bekerja jaga malam mulai jam. 19.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib sebagai satpam di rumah ibu Riski tepat disamping tempat kejadian perkara, saksi mendengar ada orang minta tolong yang berasal dari lokasi tanah kosong tempat parkir mobil milik warga setempat.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari pos di jalan dan melihat telah terjadi keributan antara korban dengan Terdakwa dan ditempat tersebut sudah ada warga lain yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong pada salah satu warga untuk melaporkan kejadian tersebut pada ketua Rt.03/05 sdr. Dodo dan setelah melihat kejadian tersebut dan melihat banyak warga dan ada juga ketua Rt, setempat selanjutnya saksi kembali ke Pos ketempat saksi bekerja.
- Bahwa setelah saksi mendengar banyak masyarakat yang datang dan polisi juga sudah datang ke lokasi, saat itu saksi melihat korban Wahrudi sedang duduk di jalan sambil kerumuni Warga, sementara Terdakwa di bawa oleh Polisi masuk ke dalam mobil Polisi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Kusno Widodo : dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat sebrang pangkalan gas elpiji milik saksi di Jalan Pepaya V, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Jagakarsa, Kee. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Wahrudi di pangkalan Gas milik Saksi, dari warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian atas nama Nur melalui telpon, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB setelah kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) menit atau sekitar jam 20.30 WIB, dan yang Saksi ketahui saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat sudah banyak orang, dan Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawa Ke Polsek lagakarsa,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara korban Wahrudi Saksi sudah tidak melihatnya, dan menurut warga bahwa Korban Wahrudi sudah di bawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa yang Saksi dengar dari Pak Dodo Ketua RT setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Jagakarsa, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Wahrudi dengan cara menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur, dan saat itu Dodo sempat menunjukkan foto pisaunya kepada Saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir telah menyewa sebanyak 220 tabung gas milik saksi namun oleh terdakwa tabung gas tersebut dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi sehingga saksi meminta agar terdakwa mengembalikan tabung gas miliknya;
- Bahwa setahu Saksi sampai Terdakwa berada di pangkalan gas milik Saksi, untuk mengembalikan tabung gas 3 Kg yang selama ini di sewanya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung;
- Bahwa Saksi sendiri yang memintanya untuk dikembalikan sehubungan sudah tidak ada kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19.08 WIB Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi bahwa akan mengembalikan tabung tersebut 30 menit lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum et repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/9100/2020 tanggal 11 Desember 2020 dari RSUP Fatmawati diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh dua tahun atas nama Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban wahrudi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan memiliki hubungan sebagai teman satu profesi sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Wharudi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Pangkalan Gas Elpigi 3 kg Gang H Salim Gang Pepaya 5 RT 003/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Wharudi dengan cara menusuk korban secara membabi buta berkali-kali ke arah Perut, Pinggang, Tangan, Leher, Wajah dan Punggung korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur berbahan stainless warna Silver merk.
- Bahwa tujuan Terdakwa menusuk korban Wharudi secara membabi buta berkali-kali ke arah Perut, Pinggang, Tangan, Leher, Wajah dan Punggung korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur berbahan stainless warna Silver merk Wansda yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa adalah untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) Kilogram yang dibawa oleh korban Wharudi saat itu sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan menggunakan mobil, namun Terdakwa tidak berhasil.
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban adalah untuk mengambil tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) yang dibawa oleh korban Wharudi saat itu sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung, untuk mengembalikan tabung gas milik Kusno Alias Dodon yang sebelumnya telah Terdakwa jual, dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Wharudi tidak pernah ada masalah, namun selama ini Terdakwa tidak suka dengan Wharudi karena sering mengambil tabung isian yang seharusnya bisa Terdakwa ambil untuk Terdakwa jual kembali, namun Wharudi membelinya dipangkalan dengan harga yang lebih mahal dari Terdakwa yaitu Rp. 18.500,00 sampai Rp. 19.500,00 per tabung, sementara Terdakwa hanya biasa membeli di pangkalan dengan harga Rp. 15.000,00.
- Bahwa Kusno Alias Dodon selalu menagih kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan tabung gas miliknya yang sebelumnya Terdakwa sewa, sementara tabung gas tersebut sudah Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Kusno Alias Dodo;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap Korban Wharudi adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah tempat Terdakwa tinggal di Jalan Manggis, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa - Jakarta selatan, dan benar Terdakwa sudah menyiapkan pisau tersebut sebelum bertemu dan menikam Wharudi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya merencanakan untuk menakuti atau mengancamnya dengan menggunakan pisau yang terlebih dahulu telah Terdakwa siapkan sebelum bertemu dengan Wharudi supaya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahrudi mau menurunkan dan menyerahkan tabung gas kosong yang dibawanya sebanyak 280 tabung untuk mengganti tabung milik Kusno Alias Dodon yang telah Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban atas kejadian penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless merk Wansda warna silver bergagang plastic warna hitam dengan panjang pisau sekitar 12 cm dan gagang pisau panjang 10 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anantara Terdakwa dengan saksi korban Wahrudi sudah saling kenal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, selaku sebagai teman satu profesi sebagai sopir.
- Bahwa benar Saksi Kusno Widodo memintak Terdakwa, untuk mengembalikan tabung gas 3 Kg yang selama ini di sewanya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung, karena Saksi Kusno Widodo karena sudah tidak ada kerjasama antara Saksi Kusno Widodo dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menawarkan saksi Wahrudi gas 3 (tiga) Kg sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan harga per/tabung @Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) melalui Whatsapp "mau ngambil gas isian ngga?" dan saksi Wahrudi menjawab "Mau, sebentar, masih menunggu mobil sedang bongkar".
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi Wahrudi berangkat dari rumah menuju jalan manggis Jagakarsa Jakarta Selatan, rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 (tiga) Kg yang kosong.
- Benar Bahwa setelah itu saksi Wahrudi bersama Terdakwa menuju Pangkalan Gas milik Kusno Alias Dodon yang beralamat di Jalan Pepaya 5 RT. 003/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai petunjuk Terdakwa .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19.08 WIB Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Kusno Widodo bahwa akan mengembalikan tabung tersebut sekitar 30 menit lagi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di pangkalan milik Kusno Alias Dodon, Terdakwa membuka gerbang pangkalan dan Saksi Wahrudi memarkirkan mobil di tempat parkir;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Wahrudi bertanya kepada Terdakwa "parkirnya langsung mundur nggak" dan Terdakwa jawab "tunggu yang punya pangkalan orangnya lagi Sholat di Masjid";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Ma Haji pemilik lahan pangkalan Kusno Alias Dodon dan menyampaikan "mau menurunkan tabung milik Kusno Alias Dodon " dan setelah Ma Haji menelpon Kusno Alias Dodon, saat Saksi Wahrudi sedang ngobrol dengan Terdakwa, di telpon Kusno Alias Dodon dengan mengatakan "sudah sampai di parkir?", kemudian Saksi Wahrudi dengan Terdakwa melihat posisi untuk parkir mobil;
- Bahwa benar saat Saksi Wahrudi berjalan ke arah mobil untuk memundurkan mobil, Terdakwa langsung memiting dan menikam Saksi pada bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi berulang kali secara membabi buta ke bagian perut, pinggang, tangan, leher, wajah dan punggung Saksi korban Wahrudi;
- Bahwa benar Saksi Wahrudi tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Saksi hanya dapat menangkis serangan Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan.
- Bahwa benar saat itu Saksi Supriyadi mendengar suara korban minta tolong, kemudian saat Saksi Supriyadi keluar dari dalam rumahnya, saat itu bersamaan dengan saksi Doddy security penjaga rumah di sebelah rumah Saksi Supriyadi juga keluar, dan saat itu Korban Wahrudi berlari menuju rumahnya Pak Haji Malik, sementara Terdakwa berjalan mengikutinya dari belakang;
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban Wahrudi meminta tolong dari lokasi tanah kosong tempat parkir mobil milik warga setempat, sehingga ada warga yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP), kemudian datang beberapa orang warga memisahkan Saksi Wahrudi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar banyak masyarakat yang datang dan polisi juga sudah datang ke lokasi, saat korban Wahrudi sedang duduk di jalan sambil kerumuni Warga, sementara Terdakwa di bawa oleh Polisi masuk ke dalam mobil Polisi.
- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk atau luka robek pada bagian perut, pinggang, tangan,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, wajah dan punggung yang mengakibatkan Saksi sakit atau terganggu aktifitasnya sehari-hari.

- Visum et repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/9100/2020 tanggal 11 Desember 2020 dari RSUP Fatmawati diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh dua tahun atas nama Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu;

- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban Wahrudi telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan antara Terdakwa dengan saksi korban Warudi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kitab undang undang hukum pidana tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa, menerangkan namanya Ujang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana als Ujang Bin Enan Subarna dan identitasnya, ternyata setelah dicocokkan nama dan identitasnya sama dan serupa dengan nama terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa adalah subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa adlaah Ujang Mulyana als Ujang Bin Enan Subarna, oleh karena itu unsur barang siapa tekah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja menghilangkan jiwa orang lain disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang trungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa anantara Terdakwa denagn saksi korban Wahrudi sudah saling kenal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sebagai teman satu profesi sebagai sopir.

Menimbang, bahwa Saksi Kusno Widodo selaku pemilik pangkalan gas, telah menyewakan kepada Terdakwa sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung 3 kg, untuk disalurkan kepada masyarakat. Namun karena Saksi Kusno Widodo sudah tidak ada kerjasama lagi dengan Terdakwa, lalu memintak untuk mengembalikan tabung gas 3 Kg yang selama ini di sewanya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung 3 kg tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Wahrudi dan menawarkan gas 3 (tiga) Kg sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan harga per/tabung @Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) melalui Whatsapp dengan mengatakan "mau ngambil gas isian ngga?" dan saksi Wahrudi menjawab "mau, sebentar, masih menunggu mobil sedang bongkar". Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi Wahrudi berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa di Jalan Manggis Jagakarsa Jakarta Selatan, untuk menjemput Terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 (tiga) Kg yang kosong.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wahrudi bersama Terdakwa dengan mengenderai mobil saksi korban Wahrudi dengan membawak 280 (dua

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) tabung gas 3 (tiga) Kg yang kosong berangkat menuju pangkalan gas milik saksi Kusno Alias Dodon yang beralamat di Jalan Pepaya 5 RT. 003/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai petunjuk Terdakwa. Dan pada saat itu sekitar jam 19.08 WIB Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Kusno Widodo bahwa akan mengembalikan tabung tersebut sekitar 30 menit lagi. Namun Saksi Kusno Widodo sedang melaksanakan sholat di Masjid;

Menimbang, bahwa sesampainya di pangkalan milik Kusno Alias Dodon, Terdakwa membuka gerbang pangkalan dan Saksi Wahrudi memarkirkan mobil di tempat parkir, dan pada saat itu Saksi Wahrudi bertanya kepada Terdakwa "parkirnya langsung mundur nggak" dan Terdakwa jawab "tunggu yang punya pangkalan orangnya lagi Sholat di Masjid";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Ma' Haji pemilik lahan pangkalan Kusno Alias Dodon dan menyampaikan "mau menurunkan tabung milik Kusno Alias Dodon" dan setelah itu Ma Haji menelpon Kusno Alias Dodon, saat Saksi Wahrudi sedang ngobrol dengan Terdakwa, kemudian di telponsaksi Kusno Alias Dodon dengan mengatakan "sudah sampai di parkir?", kemudian Saksi Wahrudi dengan Terdakwa melihat posisi untuk parkir mobil;

Menimbang, bahwa saat Saksi Wahrudi berjalan ke arah mobil untuk memundurkan mobil, Terdakwa langsung memiting dan menikam Saksi Wahrudi pada bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang dengan tangan kananTerdakwa, kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi Wahrudi berulang kali secara membabi buta ke bagian perut, pinggang, tangan, leher, wajah dan punggung Saksi Wahrudi, dan tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Saksi Wahrudi hanya dapat menangkis serangan Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan beberapa saat kemudian datang beberapa orang warga dan memisahkan Saksi Wahrudi dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Supriyadi mendengar suara korban minta tolong, kemudian saat Saksi Supriyadi keluar dari dalam rumahnya, saat itu bersamaan dengan saksi Doddy security penjaga rumah di sebelah rumah Saksi Supriyadi juga keluar, dan saat itu Korban Wahrudi berlari menuju rumahnya Pak Haji Malik, sementara Terdakwa berjalan mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk atau luka robek pada bagian perut, pinggang,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, leher, wajah dan punggung yang mengakibatkan Saksi sakit atau terganggu aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/9100/2020 tanggal 11 Desember 2020 dari RSUP Fatmawati diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh dua tahun atas nama Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban Wahrudi telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan Terdakwa dengan saksi korban Warudi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh kesimpulan, perbuatan Terdakwa menyerang dan menikam bagian tubuh saksi korban Wahrudi, tidak menyebabkan meninggal saksi korban oleh karena itu unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tidak terpenuhi;

Ad.4. Percobaan;

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan defenisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, akan tetaapi yang diberikan hanyalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatanam itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum yaitu :

1. Niat sudah ada untuk berbuat keejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang karena sebab-sebab yang timbul kemudian dan tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Saksi Kusno Widodo selaku pemilik pangkalan gas, telah menyewakan kepada Terdakwa sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung 3 kg, untuk disalurkan kepada masyarakat. Namun karena Saksi Kusno Widodo sudah tidak ada kerjasama lagi dengan Terdakwa, lalu memintak untuk mengembalikan tabung gas 3 Kg yang selama ini di sewanya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung 3 kg tersebut. Lalu pada hari Selasa Tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Wahrudi dan menawarkan gas 3 (tiga) Kg sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per/tabung @Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) melalui Whatsapp dengan mengatakan "mau ngambil gas isian ngga?" dan saksi Wahrudi menjawab "mau, sebentar, masih menunggu mobil sedang bongkar". Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi Wahrudi berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa di Jalan Manggis Jagakarsa Jakarta Selatan, untuk menjemput Terdakwa dengan membawa 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 (tiga) Kg yang kosong.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wahrudi bersama Terdakwa dengan mengenderai mobil saksi korban Wahrudi dengan membawak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas 3 (tiga) Kg yang kosong berangkat menuju pangkalan gas milik saksi Kusno Alias Dodon yang beralamat di Jalan Pepaya 5 RT. 003/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai petunjuk Terdakwa. Dan pada saat itu sekitar jam 19.08 WIB Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Kusno Widodo bahwa akan mengembalikan tabung tersebut sekitar 30 menit lagi. Namun Saksi Kusno Widodo sedang melaksanakan sholat di Mesjid. Kemudian saat itulah Terdakwa telah mencekik dan menikam bebarapa bahagian saksi korban Wahrudi dengan menggunakan pisau, sehingga Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban adalah untuk mengambil tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) yang dibawa oleh korban Wharudi saat itu sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung, untuk mengembalikan tabung gas milik Kusno Alias Dodon yang sebelumnya telah Terdakwa jual, dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Wharudi tidak pernah ada masalah, namun selama ini Terdakwa tidak suka dengan Wharudi karena sering mengambil tabung isian yang seharusnya bisa Terdakwa ambil untuk Terdakwa jual kembali, namun Wharudi membelinya dipangkalan dengan harga yang lebih mahal dari Terdakwa yaitu Rp. 18.500,00 sampai Rp. 19.500,00 per tabung, sementara Terdakwa hanya biasa membeli di pangkalan dengan harga Rp. 15.000,00.
- Bahwa Kusno Alias Dodon selalu menagih kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan tabung gas miliknya yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa, sementara tabung gas tersebut sudah Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Kusno Alias Dodo;

- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap Korban Wahrudi adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah tempat Terdakwa tinggal di Jalan Manggis, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa - Jakarta selatan, dan benar Terdakwa sudah menyiapkan pisau tersebut sebelum bertemu dan menikam Wahrudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, maka dalam perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah menyiapkan pisau, kemudian menikam bebarapa bahagian saksi korban Wahrudi dengan menggunakan pisau, sehingga didalam tubuh saksi korban Wahrudi ditemukan luka terbuka pada punggung dan perut sisi kiri, juga luka terbuka pada perut sisi kanan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan nyawa saksi korban Wahrudi sampai meninggal dunia, oleh karena itu dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung adanya niat jahat untuk membunuh korban Wahrudi;

Menimbang, bahwa pada saat diserang Terdakwa Saksi Wahrudi tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Saksi hanya dapat menangkis serangan Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan. Namun saat itu Saksi Supriyadi mendengar suara korban minta tolong, kemudian saat Saksi Supriyadi keluar dari dalam rumahnya, saat itu bersamaan dengan saksi Doddy security penjaga rumah di sebelah rumah Saksi Supriyadi juga keluar, dan saat itu Korban Wahrudi berlari menuju rumahnya Pak Haji Malik, sementara Terdakwa berjalan mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban Wahrudi meminta tolong dari lokasi tanah kosong tempat parkir mobil milik warga setempat, sehingga ada warga yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP), kemudian datang beberapa orang warga memisahkan Saksi Wahrudi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian banyak masyarakat yang datang dan polisi juga sudah datang ke lokasi, saat korban Wahrudi sedang duduk di jalan sambil kerumuni Warga, sementara Terdakwa di bawa oleh Polisi masuk ke dalam mobil Polisi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas tidak tercapainya niat Terdakwa untuk membunuh korban Wahrudi, terhalang karena berdatangnya beberapa warga dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban Wahrudi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim, berkesimpulan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless merk Wandsa warna silver bergagang plastic warna hitam dengan panjang pisau sekitar 12 cm dan gagang pisau panjang 10 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan penggantian atas biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Mulyana als Ujang Bin Enan Subarna, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan yang mengakibatkan matinya orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, (lima) 5 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless merk Wansda warna silver bergagang plastic warna hitam dengan panjang pisau sekitar 12 cm dan gagang pisau panjang 10 cm, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H..Mh , Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HOESNA., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anesta Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H..MH.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna., SH., MH.